

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1955  
TENTANG  
CARA CENTRAAL RUBBER FONDS TERMAKSUD DALAM "CENTRAAL RUBBER  
FONDS ORDONNANTIE 1948" MELAKSANAKAN TUGASNYA  
TERMAKSUD DALAM PASAL 2 ORDONANSI TERSEBUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 3 "Centraal Rubber Fonds Ordonnantie 1948" (Lembaran Negara tahun 1948 No. 28) Centraal Rubber Fonds menyelenggarakan tugasnya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan ordonansi tersebut; bahwa dianggap perlu untuk menegaskan bahwa "Centraal Rubber Fonds" pertama-tama harus membiayai pekerjaan-pekerjaan termaksud dalam pasal 2 ayat 3 ordonansi tersebut di atas yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga (institut-institut) yang dimiliki (dibentuk sendiri oleh) "Centraal Rubber Fonds" sendiri;

Mengingat :  
akan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 2 "Centraal Rubber Fons Ordonnantie 1948" (Lembaran Negara tahun 1948 No. 28);

Mendengar :  
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-97 pada tanggal 22 Pebruari 1955;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA "CENTRAAL RUBBER FONDS" TERMAKSUD DALAM "CENTRAAL RUBBER FONDS ORDONNANTIE 1948" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1948 No. 28) MELAKSANAKAN TUGASNYA TERMAKSUD DALAM PASAL 2 ORDONANSI TERSEBUT.

Pasal 1.

"Centraal Rubber Fonds" termaksud dalam "Centraal Rubber Fonds Ordonnantie 1948" (Lembaran Negara tahun 1948 No. 28) dalam melaksanakan tugasnya termaksud dalam pasal 2 ayat 3 sub a ordonansi itu, pertama-tama membiayai lembaga-lembaga, yang dimilikinya dan/atau diadakannya sendiri untuk menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan termaksud dalam pasal 2 ayat 3 sub a ordonansi itu, dan jika dipandang perlu, Fons diperkenankan membantu membiayai lembaga-lembaga yang sejenis yang tidak dimilikinya.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 1955.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan  
Menteri Pertahanan,

ttd.

SADJARWO

Diundangkan  
pada tanggal 7 April 1955.  
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

#### PENJELASAN

1. Dengan "Centraal Rubber Fonds Ordonnantie 1948" (Lembaran Negara tahun 1948 No. 28) diadakan suatu badan hukum yang disebut "Centraal Rubber Fonds" selanjutnya disebut Dana dan yang antara lain bertugas untuk menjamin dilanjutkannya pekerjaan-pekerjaan yang ditujukan kepada perbaikan pasaran dan pemakaian karet yang dihasilkan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya itu Dana tersebut mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan ordonansi tersebut.
2. Menurut pasal 2 ayat 4 ordonansi itu Dana dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah memberikan uang kepada perserikatan-perserikatan atau lembaga-lembaga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memajukan pasaran dan pemakaian karet, dan berdasarkan ayat 5 pasal 2 Dana hanya dapat melakukan pengeluaran-pengeluaran lain daripada termaksud dalam pasal 2 ayat 4 tadi, jika pengeluaran lain itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
3. Dana memperoleh keuangan yang diperlukannya dari pemungutan uang sokongan, iuran-iuran yang harus dibayar kepada Dana oleh para penghasil karet di Indonesia baik oleh penghasil karet rakyat maupun oleh penghasil karet perkebunan besar. Tiap-tiap tahun ditetapkan besarnya iuran itu oleh Menteri Pertanian.

4. Sampai kini Dana biasanya membiayai pekerjaan-pekerjaan untuk memajukan pasaran dan pemakaian karet, yang diselenggarakan oleh dua Yayasan, yakni "Rubberstichting" yang berkedudukan di Nederland dan Yayasan INIRO di Bogor.
5. Kini terdapat suatu pendirian bahwa Dana hanya bertindak semata-mata sebagai bendaharawan iuran-iuran yang diperoleh dari penghasil karet Indonesia dan tidak dapat mempunyai (memiliki) sendiri lembaga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memajukan pasaran dan pemakaian karet. Pendirian itu memang sesuai dengan cara penggunaan keuangan Dana dan pula sesuai dengan sejarah lahirnya dan perkembangan usaha-usaha di lapangan perbaikan pasaran dan pemakaian karet.
6. Akan tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa Centraal Rubber Fonds Ordonnantie 1948 itu (pasal 2 ayat 4 dan 5) tidak memungkinkan Dana mendirikan dan membiayai suatu lembaga sendiri yang menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan untuk memajukan pasaran dan pemakaian karet. Pasal 2 ayat 4 dan 5 itu tidak melarang Dana memiliki lembaga sendiri dan tidak mengharuskan Dana hanya membiayai lembaga-lembaga yang berdiri tersendiri terlepas dari Dana.
7. Dengan Peraturan Pemerintah ini Pemerintah bermaksud dengan tegas menetapkan bahwa pekerjaan untuk memajukan pasaran dan pemakaian karet pertama-tama harus diserahkan kepada lembaga yang diadakan dan dimiliki oleh Dana sendiri. Baru, kalau keadaan tidak mengizinkan, maka Dana diperkenankan membantu pembiayaan lembaga-lembaga yang sejenis yang tidak dimilikinya.  
Dengan demikian kedudukan Dana lebih dapat memperkembangkan usahanya secara yang lebih sesuai dengan keperluan-keperluan yang nyata-nyata dari para penghasil karet di Indonesia.